

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam berbagai literatur Ilmu Keuangan Negara dan Pengantar Ilmu Hukum Pajak terdapat perbedaan atau penggolongan pajak (elases of texas, kind of texas) serta jenis jenis pajak. Perbedaan atau penggolongan tersebut didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak; siapa yang akhirnya memikul beban pajak; apakah beban pajak dapat dilimpahkan/dialihkan kepada pihak lain atau tidak; siapa yang memungut; serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan. Pada umumnya pajak digolongkan atas beberapa bagian seperti pajak Langsung dan pajak Tidak Langsung, penggolongan pajak pusat dan pajak daerah, menurut golongan pajak, pajak subjektif dan pajak objektif serta menurut pajak pribadi atau pajak menurut kebendaan. OECD juga membuat penggolongan tersendiri atas kriteria tertentu.¹

Prinsip Pemungutan Pajak Mengapa fiskus suatu negara berhak memungut pajak dari penduduknya? Menurut teori asuransi, fiskus berhak memungut pajak dari penduduknya, karena negara dianggap identik dengan perusahaan asuransi, dan wajib pajak adalah tertanggung yang wajib membayar premi dalam hal ini pajak. Negara yang berhak memungut pajak itu, menurut penganut teori ini, melindungi segenap rakyatnya. Namun teori

¹ Sumyar. *Dasar-dasar Hukum Pajak Dan Perpajakan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Yogyakarta) (2004).

ini mempunyai kelemahan-kelemahan, antara lain dengan eksistensi imbalan yang akan diberikan negara jika tertanggung dalam hal itu wajib pajak menderita resiko. Sebab sebagaimana kenyataannya, negara tidak pernah memberi uang santunan kepada wajib pajaknya tertimpah musibah. Lagipula kalau ada imbalan dalam pajak, maka hal itu sebenarnya bertentangan unsur dalam defenisi pajak itu sendiri. Pra penganut teori ini mengatakan, bahwa negara berhak memungut pajak dari penduduknya, karena penduduk negara tersebut mempunyai kepentingan kepada negara. Makin besar kepentingan penduduk kepada negara, maka makin besar pula perlindungan negara kepadanya.²

Sama dengan teori asuransi, teori ini mempunyai kelemahan antara lain tentang fungsi negara untuk melindungi segenap rakyatnya. Negara tidak boleh memilih-milih dalam melindungi penduduknya. Jika misalnya disuatu RT (Rukun Tetangga) terjadi kebakaran, apakah hanya mereka yang sudah bayar pajak yang dibantu dan diselamatkan oleh petugas mobil kebakaran? Disamping itu jika ditinjau dari unsur defenisi pajak, maka adanya hubungan langsung atau kontraprestasi (dalam hal ini mkepentingan wajib pajak) telah menggugurkan eksistensi pajak itu sendiri.

Adapun teori bakti dapat dikatakan sama dengan kedaulatan negara pada mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum. Penduduk harus tunduk atau patuh kepada negara, karena negara sebagai suatu lembaga atau organisasi sudah

² <http://massofa.Wordpress.com/2008/02/05/justifikasi-pemungutan-pajak>

eksis, sudah ada dalam kenyataan. Teori bakti mengajarkan, bahwa penduduk adalah bagian dari suatu negara; penduduk terikat pada keberadaan pada keberadaan negara, karenanya penduduk wajib membayar pajak, wajib berbakti kepada negara. Penganut teori bakti menganjurkan untuk membayar pajak kepada negara dengan tidak bertanya-tanya lagi apa yang menjadi dasar negara untuk memungut pajak. Karena organisasi atau lembaga yaitu negara telah ada sebagai suatu kenyataan, maka penduduknya wajib secara mutlak membayar pajak, wajib berbakti kepada negara.³

Selain itu ada pula yang disebut dengan teori daya pikul sebenarnya tidak memberikan jawaban atas justifikasi pemungutan pajak. Teori ini hanya mengusulkan supaya dalam memungut pajak pemerintah harus memperhatikan daya pikul dari wajib pajak. Jadi wajib pajak membayar pajak sesuai dengan daya pikulnya. Ajaran teori ini ternyata masih dapat bertahan sampai sekarang, yakni seorang wajib pajak tidak akan dikenakan wajib pajak penghasilan atas penghasilan kotornya. Suatu jumlah yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidupnya haruslah dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dikenakan tarif pajak. Jumlah yang dikeluarkan tersebut disebut penghasilan tidak kena pajak, minimum kehidupan atau pendapatan bebas pajak minimum of subsistence.

Disamping itu, dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dan rasio perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (*tax ratio*) secara bertahap,

³ <http://id.wikipedia.org/wiki/pajak>.

terus dilakukan langkah-langkah penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat diperluas dan potensi pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal.

Sedangkan mengenai PPh dalam Pasal 21 merupakan penyumbang terbesar ketiga bagi APBN dari total penerimaan pos pajak yang dipotong dari gaji/honor, sedangkan yang ke empat berasal dari PPh Pasal 22 dan PPh yang berasal dari kegiatan impor. Kedua PPh tersebut masing-masing menyumbangkan penerimaan sebesar Rp. 16.51 triliun dan Rp.3,67 triliun atau masing-masing menyumbangkan 41,2 persen dan 70 persen diatas target APBN-nya. Lesunya perekonomian yang ditandai dengan banyaknya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) beberapa tahun terakhir ini ternyata tidak menurunkan pendapatan dari PPh Pasal 21 ini.⁴

Ketentuan pendapatan diatas dapat menjadi perbandingan dari tahun-tahun sebelumnya dengan penghitungan serta pemotongan pajak setiap tahunnya sampai saat sekarang yaitu tahun 2009-2010. Oleh karena itu, pajak penghasilan adalah merupakan iuran wajib yang menjadi program utama Pemerintah untuk melancarkan perekonomian negara. Mengenai kewajiban atas badan pajak adalah merupakan hal terpenting dalam proses pemungutan serta pengitungan pajak penghasilan.

Dalam masalah kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak atau badan setelah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan memiliki NPWP adalah

⁴ Posted April 27th, 2009 *under Skripsi Perpajakan*. RSS 2.0 feed Leave a response.

melakukan pembayaran dan melaporkan pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya.

Selain itu, wajib pajak atau badan juga memiliki kewajiban untuk memungut/memotong dan menyetorkan pajak atas penghasilan yang dibayarkan/ terutang kepada pihak lainnya. Tatacara pemenuhan kewajiban tersebut diatur dalam undang-undang no 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang No 17 tahun 2000 serta peraturan Undang-undang No 36 tahun 2008 tentang perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi. Perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan Badan oleh kantor pelayanan pajak Pratama di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran wajib pajak penghasilan badan di Kabupaten Sleman?
3. Bagaimana upaya penertiban pemungutan pajak penghasilan badan oleh Kantor Pratama Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai oleh penulis didalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pemungutan pajak penghasilan Badan oleh kantor pelayanan pajak di Kabupaten Sleman
2. Untuk mengetahui mekanisme penarapan sanksi terhadap pelanggaran wajib pajak penghasilan Badan di Kabupaten Sleman
3. Untuk mengetahui langkah- langkah serta strategi dalam penertiban pajak penghasilan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat teoritis: menambah pengetahuan serta wawasan dibidang ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara (HAN)
2. Manfaat praktis: mendapatkan informasi serta dapat memberikan motivasi bagi masyarakat secara kelompok maupun individu tentang hak dan kewajibanya dalam perpajakan yang berkaitan dengan pelaksanaan penghitungan Pajak Penghasilan Badan di Kabupaten Sleman Sleman.